



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 165/Rev.1/SERT-VLK/VI/2022

TENTANG

**KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 23-25 Mei 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Rattan Sanga Sanga Cirebon, sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Rattan Sanga Sanga Cirebon.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);
5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON, DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.**

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id

Email : admin.ops@ptise.co.id

Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan** Sertifikat Nomor : 165-ISE-LVLK-016-IDN atas nama CV Rattan Sanga Sanga Cirebon karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 15 Juni 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 165/Rev.1/Peng-VLK/VI/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Ke-1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Rattan Sanga Sanga Cirebon
- b. Alamat Kantor/Pabrik : BTN Gunung Permai C.5 Nomor 03,
Kel. Gunung, Kec. Sumber,
Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat
- c. Nomor NIB : 0292010230227
- d. Jenis Produksi : Perdagangan Besar Berbagai Macam
Barang (46900)
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.5 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 23-25 Mei 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang NIB dan SIUP CV Rattan Sanga Sanga Cirebon dengan masa berlaku 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 15 Juni 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor :165-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON

BTN Gegunung Permai C.5 Nomor 03, Ke. Gegunung, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900)
NIB Nomor : 0292010230227

Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2027
Revisi : 15 Juni 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT 03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota Bogor – Jawa Barat 16113
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 / 0231-323641
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VL K Industri
- h. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : Ondi Basuni

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Rattan Sanga Sanga Cirebon
- b. Nomor dan Tanggal SK : NIB Nomor: 0292010230227 tanggal 2 Desember 2020, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 26 poin (a), dimana NIB berlaku sebagai TDP.

Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Komanditer “CV Rattan Sanga Sanga Cirebon” Nomor 30 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 yang diterbitkan oleh Notaris Nanda Umi Kalsum, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

- Indonesia; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU- AHU-0066153-AH.01.14 Tahun 2020, pada tanggal 30 November 2020.
- c. Kapasitas Produksi : Perdagangan
- d. Alamat kantor Pusat : BTN Gunung Permai C.5 Nomor 03, Kel Gunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : cirebonrattansangasanga@gmail.com
- f. Penanggung Jawab/ Pengurus :
1. Direktur : Andy Apriyandi
2. Komisaris : Theria Fitri Purbayani

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim AUDIT	13 Mei 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Rattan Sanga Sanga Cirebon oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Dani Suhardani : (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	16 Mei 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan Audit Penilikan I VLK di lingkup CV Rattan Sanga Sanga Cirebon dilakukan pada Tanggal 23 – 25 Mei 2022.
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	16 Mei 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP Wilayah VI Lampung, Dinas Perindustrian Kabupaten dan JPIK.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada industri	16 Mei 2022, Kantor PT. ISE Cirebon	Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Audit Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Rattan Sanga Sanga Cirebon.
5.	Pertemuan Pembukaan	23 Mei 2022,	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee dilanjutkan oleh Lead Auditor dengan penyampaian maksud dan tujuan kegiatan audit.
		09.00 – 10.00	Pihak CV Rattan Sanga Sanga Cirebon:

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> • Ucapan selamat datang kepada Tim Audit • Sekilas tentang CV Rattan Sanga Sanga Cirebon • Penyampaian Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK <p>Pihak Tim Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya • Maksud dan tujuan kegiatan • Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. • Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan • Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor • Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) • Rencana kegiatan audit VLK
		10.00 – 12.00	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • P1: Legalitas Perusahaan • P2: Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan • P4: Peraturan Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pemegang NIB dan SIUP
		13.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Pengisian LKA (dokumen ISE-41120) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas Perusahaan ○ Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk Industri Kehutanan ○ Peraturan Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pemegang NIB dan SIUP
6	Verifikasi Dok & Observasi Lapangan	24 Mei 2022,	
		08:00 - 12:00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk ○ Implementasi K3 • Pengisian LKA dokumen ISE-41120
		03:00 - 15:00 15:30 - 17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Keabsahan Perdagangan dan Pengangkutan Produk ○ Implementasi K3 • Pengisian LKA dokumen ISE-41120

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"> • Review kelengkapan dokumen
7	Pertemuan Penutup	25 Mei 2022,	
		08:00 - 10:00	<ul style="list-style-type: none"> • Pengisian LKA dokumen ISE-41120 • Review kelengkapan dokumen
		10:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengisian LKS dan Observasi ○ Finalisasi pengisian dokumen LKA dokumen ISE-41120
		13.00 – 15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya ○ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit - Pihak Tim Audit (Auditor): <ul style="list-style-type: none"> ○ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON ○ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi ▪ Tidak memenuhi (LKS) ▪ Tidak diterapkan ▪ Observasi ○ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Rattan Sanga Sanga Cirebon. ○ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan ○ Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS ○ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
7	Pengambilan Keputusan	14 Juni 2022, Kantor PT. ISE, Bogor	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV Rattan Sanga Sanga Cirebon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 12 verifier - Verifier yang diverifikasi sebanyak 14 verifier <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan Akta Pendirian, CV Rattan Sanga Sanga Cirebon memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 30 yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2020 oleh Notaris Nanda Umi Kulsum, SH., M.Kn berkududukan di Kabupaten Cirebon. Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : 30 Tanggal 24 Nopember 2020, telah didaftarkan dalam Register Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,; Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor: AHU- AHU-0066153-AH.01.14 Tahun 2020, pada tanggal 30 November 2020
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Rattan Sanga Sanga Cirebon memiliki dan dapat menunjukan dokumen legalitas Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan secara OSS tanggal 02 Dseember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan NIB Nomor: 0292010230227 tanggal 2 Desember 2020. Dengan kegiatan usaha diantaranya Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah, Perdagangan Besar barang konstruksi dari kayu
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	Hasil Verifikasi terhadap dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 1265000130057 Diterbitkan tanggal 5 Januari 2021, NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). NIB diterbitkan oleh Lembaga dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Terkait dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS, bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah memiliki Gudang 01 yang berlokasi Jln. Kisabalanang No. 117. Bodelor Kec. Plumbon Kab. Cirebon.
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang dimiliki CV Rattan Sanga Sanga Cirebon, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (96.641.688.5-455.000). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB, NPWP telah sesuai dengan NIB dan SIUP
(e) Memiliki perjanjian Kerjasama dengan Pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian verifikasi terkait dokumen Perjanjian Kerjasama dengan pemasok, CV Rattan Sanga Sanga Cirebon Kabupaten Cirebon telah memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok barang jadi dengan pengrajin atas nama Iskandar (CV Anugrah Lestari Meubel) Selaku Pemasok Furniture dari Kayu No. KTP. 3209362504780001 dengan alamat Blok Asinan Rt. 006 Rw. 003 Desa Tegal Sari Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian kerja sama untuk proses produksi furniture yang berbahan baku kayu. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pada tanggal 02 Januari tahun 2021 dan Bermaterai. Sebagai pengrajin, Bapak Iskandar belum memiliki S-LK, tetapi telah menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
K2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industry kehutanan		
K2.1. Pengangkutan produk dari pemasok ke Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Produk yang diterima berasal dari	Memenuhi	CV Rattan Sanga Sanga Cirebon pada periode

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP,		Audit Bulan Juni 2021 - April 2022 telah melakukan pembelian melalui penerbitan SPK /PO sebanyak sebanyak 13 kali dengan jumlah 518 Pcs setara dengan volume 21,26 M3. dari mitra pemasok Iskandar dengan dilampiri DKP. Proses pembelian dilakukan dengan pemberian Purchase Order (PO), Surat Perintah Kerja dan Surat Jalan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pengrajin dan penerima dari CV Rattan Sanga Sanga Cirebon
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Rattan Sanga Sanga Cirebon dalam penerimaan Barang Furniture (Barang Jadi) dengan bahan baku kayu dari pemasok dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Untuk dokumen angkutan selama pembelian periode bulan Juni 2021 - April 2022 telah membeli barang jadi dari pemasok dengan dilengkapi SPK, dan surat jalan sebanyak 13 dokumen dengan jumlah 518 Pcs setara dengan 21,26 M3, selain dokumen tersebut diatas, terdapat juga dokumen Surat perintah Kerja dan Bukti pembayaran. dan barang hasil pembelian tersebut disimpan di gudang CV Rattan Sanga Sanga Cirebon
K2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk industry kehutanan dari pemasok ke Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) <i>Dokumen Impor</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(b) <i>Persetujuan Impor</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(c) <i>Laporan Realisasi Impor</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(d) <i>Bukti pembayaran bea masuk</i>	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(e) Dokumen CITES	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(g) Panduan / Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme Uji Tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(h) Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
(i) DKP Impor	Not Applicable	B Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak melakukan pembelian/ penerimaan produk kayu impor.
2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) <i>Dokumen ekspor</i>	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terkait dokumen PEB CV Rattan Sanga Sanga Cirebon selama periode bulan Juni 2021 s/d April 2022 telah melaksanakan kegiatan ekspor barang sebanyak 11 kali dengan jumlah 518 pcs setara dengan volume 21,26 M3. Berdasarkan hasil kajian dokumen PEB terkait dengan dokumen pelengkap pabean, maka dapat dilihat dari kesesuaian pengisian data PEB terhadap dokumen Invoice, Packing List dan Bill of Lading serta Dokumen V-Legal.
(b) <i>Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)</i>	Not Applicable	CV Rattan Sanga Sanga Cirebon terkait dengan ekspor produk industri kehutanan, bahwa dokumen ekspor yang dimiliki tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
(c) <i>Bukti Pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar</i>	Not Applicable	CV Rattan Sanga Sanga Cirebon terkait dengan ekspor produk industri kehutanan, bahwa produk yang diekspor berupa kursi kayu dan produk tersebut tidak terkena bea keluar.
(d) <i>Dokumen CITES jika bahan baku dalam daftar CITES</i>	Not Applicable	CV Rattan Sanga Sanga Cirebon terkait dengan ekspor produk industri kehutanan, bahwa produk yang diekspor berupa kursi kayu dari jenis kayu Jati, Mahoni. Jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen Standar Prosedur K3 CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah menyusun dan dapat menunjukkan dokumen Prosedur K3 dibuat pada tanggal 9 Mei 2022. CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah menunjuk personil yang bertanggung jawab K3 Melalui surat keputusan Pimpinan Perusahaan Nomor: 01/SPPJ-K3/RSSC/V-2021 Tanggal 09 Mei 2022, Personil Penanggung Jawab K3 yang ditunjuk bernama Rna HAsanah, Jabatan; HRD.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah melakukan persiapan penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi dan Titik Kumpul juga tersedia alat P3K yang berfungsi baik
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja dan dapat menunjukkan keberadaan dokumen tersebut. CV Rattan Sanga Sanga Cirebon untuk periode Juni 2021 – April 2022 telah melaksanakan prosedur K3 atau langkah langkah implementasi K3 dalam pelaksanaan kerja pegawainya, dalam periode audit ini CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak terjadi adanya kecelakaan Kerja (Nihil).
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dokumen Serikat Pekerja, Bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon Kabupaten Cirebon adalah perusahaan yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 4 orang dan belum memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan kebebasan Berserikat melalui surat pernyataan Nomor: 01/SPB-RSSC/V/2022 pada Tanggal 09 Mei 2022 dan ditanda tangani Andi Apriyadi sebagai Direktur CV Rattan Sanga Sanga Cirebon yang Menyatakan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh Karyawan untuk terlibat atau mengikuti serikat Pekerja sepanjang tidak mengganggu kegiatan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

CV RATTAN SANGA SANGA CIREBON KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terkait dokumen ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan bahwa Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. CV Rattan Sanga Sanga Cirebon telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat pada tanggal 08 Maret 2022 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Drs. H. Hartono MM, melalui Nomor Pengesahan: Kep.560/30/PP/IV/Disnaker/2022 pada tanggal 12 April 2022, Peraturan Perusahaan ini berlaku dari tanggal 12 April 2022 sampai dengan 11 April 2024
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi daftar karyawan CV Rattan Sanga Sanga Cirebon per bulan April 2022 terdapat karyawan sebanyak 25 orang terdiri dari 23 orang karyawan laki laki dan 2 orang karyawan perempuan. Karyawan usia termuda adalah a.n M Yani kelahiran Cirebon 28-12-1996 atau berumur 26 (duapuluh enam) tahun. Dengan nomor KTP 32019182812970004. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa CV Rattan Sanga Sanga Cirebon tidak mempekerjakan karyawan dengan usia dibawah umur.